



BUPATI PAMEKASAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 46 TAHUN 2018  
TENTANG

**PEMBENTUKAN SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU  
PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf c dan Pasal 8 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Penanganan Untuk Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6148);
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanganan Kemiskinan;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Keputusan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2013 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu dan Gerakan masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera;
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Penanganan Untuk Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 6);

17. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan.
5. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yang selanjutnya disingkat SLRT adalah sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di pusat dan daerah.
6. Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
7. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
8. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
9. Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu adalah data fakir miskin dan orang tidak mampu hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik dan telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial dan telah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

10. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
11. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-*Next Generation* yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah suatu sistem informasi yang terdiri dari beberapa komponen yaitu pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan diseminasi data kesejahteraan sosial terpadu yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
12. Manajer adalah orang yang diberi kewenangan untuk memimpin, mengelola, dan mengembangkan seluruh aktivitas SLRT, dan berasal dari aparatur sipil negara.
13. Supervisor adalah orang yang diberi kewenangan untuk memantau dan menganalisis hasil kerja fasilitator SLRT, dan berasal dari unsur Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial atau aparatur sipil negara.
14. Fasilitator adalah petugas lapangan yang melaksanakan fungsi SLRT khususnya penjangkauan dan fasilitasi masyarakat di tingkat desa/kelurahan, dan berasal dari unsur Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial atau kader masyarakat.
15. Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat Puskesos adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/kelurahan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
16. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
17. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
18. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

## **BAB II TUJUAN, FUNGSI, DAN SASARAN**

### **Bagian Kesatu Tujuan Pasal 2**

SLRT bertujuan untuk:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu;
- b. meningkatkan akses layanan penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu;

- c. mengintegrasikan penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu;
- d. mendukung perluasan jangkauan pelayanan dasar; dan
- e. mendukung verifikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu secara dinamis.

### **Bagian Kedua**

#### **Fungsi**

##### Pasal 3

SLRT berfungsi untuk:

- a. mengintegrasikan informasi, data, dan layanan;
- b. mengidentifikasi dan menangani keluhan, serta melakukan rujukan;
- c. mencatat kepesertaan dan kebutuhan program;
- d. mendukung penerapan SPM; dan
- e. membantu pelaksanaan verifikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu melalui SIKS-NG.

### **Bagian Ketiga**

#### **Sasaran**

##### Pasal 4

Sasaran SLRT terdiri atas:

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok; dan/atau
- d. masyarakat.

### **BAB III**

## **PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN SUSUNAN ORGANISASI**

### **Bagian Kesatu**

#### **Pembentukan dan Kedudukan**

##### Pasal 5

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk SLRT sebagai unit pelaksana pelayanan terpadu lintas sektoral yang menangani fakir miskin dan orang tidak mampu.

### **Bagian Kedua**

#### **Susunan Organisasi**

##### Pasal 6

- (1) Susunan organisasi SLRT terdiri atas:
  - a. sekretariat teknis; dan
  - b. puskesmas.
- (2) Sekretariat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. manajer;
  - b. petugas penerima pengaduan di *front office*; dan
  - c. petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*.

- (3) Sekretariat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah Dinas Sosial dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Supervisor di tingkat kecamatan dan Fasilitator di tingkat desa/kelurahan.
- (4) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. koordinator;
  - b. petugas penerima pengaduan di *front office*; dan
  - c. petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*.
- (5) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlokasi di kantor desa/kelurahan atau kantor kecamatan sesuai dengan kebutuhan.

#### **BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

##### Pasal 7

Tugas dan tanggung jawab Manajer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. mengoordinasikan proses perencanaan;
- b. menyosialisasikan SLRT di daerah;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas sekretariat teknis SLRT;
- d. melakukan koordinasi dengan sekretariat nasional SLRT;
- e. melakukan koordinasi dengan pihak terkait termasuk Pemerintah Provinsi dan pengelola program di daerah; dan
- f. melakukan rujukan keluhan yang bersifat kepesertaan dan program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu kepada pengelola program terkait baik pusat maupun daerah.

##### Pasal 8

Tugas dan tanggung jawab Supervisor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) terdiri atas:

- a. membina, mengawasi, dan membantu Fasilitator di tingkat masyarakat;
- b. menelaah usulan penambahan data fakir miskin dan orang tidak mampu;
- c. menelaah perubahan profil fakir miskin dan orang tidak mampu;
- d. menelaah penambahan data kebutuhan program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu; dan
- e. menelaah pendataan keluhan.

##### Pasal 9

Tugas dan tanggung jawab Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) terdiri atas:

- a. penjangkauan dan pendampingan terhadap masyarakat;

- b. pengecekan data fakir miskin dan orang tidak mampu;
- c. pencatatan perubahan profil fakir miskin dan orang tidak mampu;
- d. pencatatan kepesertaan program;
- e. pencatatan kebutuhan program;
- f. pencatatan keluhan; dan
- g. sinergi dengan pendamping program kesejahteraan sosial lainnya.

#### Pasal 10

Tugas dan tanggung jawab petugas penerima pengaduan di *front office* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. menerima keluhan warga terkait layanan sosial di daerah;
- b. melakukan registrasi terkait laporan yang diterima;
- c. memberikan informasi terkait layanan yang tersedia di SLRT;
- d. menyampaikan mekanisme penanganan keluhan;
- e. memberikan informasi mengenai program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu; dan
- f. memeriksa status warga yang melapor dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu.

#### Pasal 11

Tugas dan tanggung jawab petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. menerima dan menelaah berkas keluhan masyarakat;
- b. memberikan kepastian atas keluhan masyarakat;
- c. melakukan penanganan keluhan masyarakat yang dapat ditangani di sekretariat SLRT;
- d. melakukan rujukan keluhan masyarakat yang tidak dapat ditangani di sekretariat SLRT; dan
- e. memberikan layanan pemanfaatan data terpadu program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu.

#### Pasal 12

Tugas dan tanggung jawab petugas Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) terdiri atas:

- a. mencatat keluhan penduduk miskin dan rentan miskin ke dalam sistem aplikasi Puskesmas yang terhubung dengan SLRT;
- b. melayani, menangani, dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin dan rentan sesuai dengan kapasitas Puskesmas;
- c. memberikan rujukan atas keluhan masyarakat miskin dan rentan kepada pengelola program/layanan sosial di desa/kelurahan/daerah melalui SLRT;

- d. membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan lembaga nonpemerintah termasuk pihak swasta di desa/kelurahan; dan
- e. mendukung dan memfasilitasi verifikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di tingkat desa/kelurahan.

**BAB V  
TATA KERJA**

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 13, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di dalam lingkungan organisasi, maupun dengan Perangkat Daerah dan/atau lembaga terkait lainnya.

**BAB VI  
PENDANAAN**

Pasal 14

Sumber pendanaan penyelenggaraan SLRT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 21 November 2018

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 21 November 2018

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,



MOHAMAD ALWI

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2018 NOMOR 46